



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

NOMOR 589 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor

135/PL.02.BA/1302/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 290.831 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap

Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



EDVANT ZULVADENO A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 589 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL
TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	PANTAI CERMIN	2	52	8.439	8.578	17.017
2	LEMBAH GUMANTI	4	126	23.036	23.014	46.050
3	PAYUNG SEKAKI	3	27	3.478	3.538	7.016
4	LEMBANG JAYA	6	66	10.742	10.745	21.487
5	GUNUNG TALANG	8	122	19.796	20.368	40.164
6	BUKIT SUNDI	5	57	9.607	10.065	19.672
7	IX KOTO SUNGAI LASI	9	31	3.968	3.963	7.931
8	KUBUNG	8	134	21.932	22.300	44.232
9	X KOTO SINGKARAK	8	86	12.317	12.872	25.189
10	X KOTO DIATAS	9	62	7.095	7.293	14.388

11	JUNJUNG SIRIH	2	28	4.807	4.771	9.578
12	HILIRAN GUMANTI	3	42	7.015	6.867	13.882
13	TIGO LURAH	5	28	3.991	4.002	7.993
14	DANAU KEMBAR	2	48	8.211	8.021	16.232
Total		74	909	144.434	146.397	290.831

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



EDVANT ZULVADENO A